

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Sesuai UUD 1945 pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai bagian dari hak azasi, pemerintah daerah mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Pelayanan informasi dan komunikasi publik menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Informasi dan komunikasi publik terus berkembang mengikuti kemajuan peradaban dan modernisasi. Lonjakan era digitalisasi membuat segala sesuatu serba cepat, semakin efektif dan efisien. Teknologi informasi pada saat ini digunakan sebagai daya ungkit efektivitas dan efisiensi. Perkembangannya yang begitu pesat memungkinkan untuk diselaraskan dengan banyaknya proses bisnis yang masih belum optimal. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang saat ini dapat dirasakan yaitu memudahkan aktivitas komunikasi dan berbagi informasi.

Kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi juga menghadapi beragam tantangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Penyajian informasi melalui teknologi informasi tidak bisa lepas dari penyajian data statistik dan informasi yang akurat dan akuntabel. Beredarnya berita palsu, hoaks, disinformasi hingga terjadinya mis-informasi merupakan fenomena negative yang perlu diminimalisir. Kebutuhan data yang valid dan terintegrasi menjadi material baku yang diperlukan untuk memerangi dampak informasi negative. Transparansi informasi juga menjadi bagian penting meminimalisir peluang penyimpangan informasi.

Selain itu, untuk menghindari adanya gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab perlu diiringi upaya peningkatan kualitas keamanan informasinya. Cyber crime maupun hacker muncul karena peluang dan

lemahnya system keamanan informasi. Untuk membentengi kualitas informasi kebijakan maka keamanan informasi perlu diperkuat.

Tuntutan tentang pelayanan informasi, keterbukaan informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, validitas data hingga keamanan informasi muncul seiring dengan kondisi geografis dan demografis. Bagi pemerintah daerah, upaya mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis daerah. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok perdesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut menyisakan kesenjangan – kesenjangan karena adanya perbedaan aksesibilitas teknologi informasi, pemahaman terhadap informasi hingga pilihan media.

Penyebab terjadinya kesenjangan tersebut antara lain juga karena keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur serta aplikasi yang tersedia. Tugas pemerintah daerah untuk memfasilitasi-upaya mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi. Upaya yang ditempuh antara lain dengan melakukan pendayagunaan media informasi dan diseminasi informasi, pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat, pemerataan infrastruktur teknologi dan fasilitasi teknologi informasi yang memadai, data dan informasi akurat akuntabel serta pengamanan informasi.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai jendela informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dioptimalkan untuk menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang semakin cepat, efektif, tersebar luas transparan dan valid. Strategi pengelolaan sumber daya mulai dari sumberdaya manusia, finansial penganggaran, infrastuktur dan peralatan, maupun pengelolaan data perlu ditata baik.

Fungsi – fungsi komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan swasta maupun masyarakat perlu ditingkatkan menjadi jejaring kolaborasi yang mampu mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya. Dengan demikian pola penyebaran informasi dan infrastruktur teknologi dan komunikasi lebih merata. Selain itu, di tengah perkembangan dan transformasi media digital yang sangat cepat,

diskominfo baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, dituntut untuk lebih kreatif dalam merespons dan memberikan informasi. Terlebih dalam mengantisipasi tren perkembangan media massa dan sosial berbasis teknologi digital di kalangan masyarakat yang kian dinamis. Dalam hal ini peningkatan kinerja dalam pengelolaan informasi publik menjadi titik sentral barometer dalam pelayanan informasi publik yang bergulir dan makin interaktif. Sejalan dengan itu terus dikembangkan pola informasi publik yang makin efektif sebagai bahan koreksi peningkatan pelayanan informasi dimasa yang akan datang.

Upaya menentukan strategi kebijakan dibutuhkan perencanaan yang hierarkis selaras dengan kerangka pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian perencanaan pembangunan nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun RPJPD Tahun 2005 – 2025. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun.

Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral provinsi serta persandian diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Memikul peran sebagai integrator pada setiap proses bisnis perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bukan hanya memaju pemanfaatan dan peningkatan infrastruktur tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga pelayanan informasi, pemenuhan data statistic dan keamanan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral provinsi serta persandian, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen strategi sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018-2023 yang searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Diskominfo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaandan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaandan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 70).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2018-2023.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;

- b. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Diskominfo

Bab ini memuat tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu untuk diselesaikan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Diskominfo

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur

terpilih; telaah Renstra K/L dan Renstra Diskominfo Kab/Kota, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV Tujuan dan Sasaran Diskominfo

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, indikator kinerja serta target selama 5 tahun ke depan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfo

Bab ini menjelaskan strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dan kebijakan untuk menjadi pedoman strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Diskominfo

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Diskominfo

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih. Selain itu pada bab ini juga menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan atau indikator kinerja program pada masing-masing urusan pemerintahan.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.